

**ANALISIS PEMANFAATAN LAHAN SAWAH
DENGAN AKAD SEWA MENYEWA SECARA TAHUNAN
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**
(Di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

ALFIAH TUS SOFIAH

NIM. S20192106

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**ANALISIS PEMANFAATAN LAHAN SAWAH
DENGAN AKAD SEWA MENYEWA SECARA TAHUNAN
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**
(Di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

ALFIAH TUS SOFIAH
NIM . S20192106

Disetujui pembimbing

Dr.Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I
NIP.19750702 199803 2002

**ANALISIS PEMANFAATAN LAHAN SAWAH
DENGAN AKAD SEWA MENYEWA SECARA TAHUNAN
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**
(Di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember)


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Juni 2024


Tim Penguji

Ketua



Freddy Hidayat S.H., M.H.
NIP. 19880826 201903 1 003

Sekretaris



Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 19850372 2023 211 011

Anggota

1. H. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D.
2. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.




()
()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004



MOTTO

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ

Artinya: “ Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (QS. Al-Qashas : 26)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin kupakanjatkan kepada allah SWT atas rahmat dan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir dengan segala kekurangan. Syukurku ucapkan kepada-Mu karena telah menghadiri mereka yang selalu memberi semangat dan doa disaatku tertatih, kerena-Mu lah mereka ada, dan kerana-Mu tugas akhir ini terselesaikan. Segala puji bagi-Mu ya Allah memberiku kesempatan dipengujung awal perjuanganku ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu. Terima kasih karena selalu menjaga Alvia setia doa-doa Ayah tercinta Moh. Ramli dan Ibu Holifah tercinta terhebat di seluruh dunia. Terima kasih selalu mendukung penuh apa yang Alvia inginkan dalam kebaikan-kebaikan di hidup ini. Teruntuk nenek saya Fatimah yang selalu mendoakan cucunya dan selalu memberikan semangat dan seluruh anggota besar Mung Maddari.
2. Kepada Almamater tercinta, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan luput pula juga kepada seluruh pihak sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan.
3. Sahabat HES 3 Angkatan 2019 Kiai Haji Achmad Siddiq Perguruan Tinggi Islam Negeri yang berjuang dari semester pertama hingga semester terakhir.

4. Teman-teman saya secara umum mendukung yang menyemangati saya dalam menyelesaikan tugas terakhir saya, itu selalu ada sejak masa sekolah hingga sampai saat ini.



KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu penulis, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hefni Zein, S.Ag., M.M Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. Dekan Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Freddy Hidayat, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Ibu Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I, selaku dosen pembimbing yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah mengajar dari awal hingga akhir dengan ikhlas.

8. Bapak dan Ibu seluruh pegawai Desa Sumberpakem yang sudah membantu dan memberikan informasi dalam pelaksanaan penelitian dari awal hingga akhir dengan ikhlas.

Proses penyusunan skripsi merupakan perjalanan yang penuh perjuangan. Setiap kritik dan saran akan menjadi bahan berharga untuk pengembangan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif. Terima kasih atas penghargaan dan semangat penulis dalam menghadapi tantangan ini.

Jember, 20 April 2024

Alfiah Tus Sofiah
NIM. S20192106



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Alfiah Tus Sofiah, 2023: Analisis Pemanfaatan Lahan Sawah Dengan Akad Sewa Menyewa Secara Tahunan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

Kata Kunci: Akad, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam fiqih Islam sewa menyewa disebut dengan ijarah. Ijarah secara etimologi adalah menjual manfaat. Sedangkan menurut istilah sewa menyewa adalah suatu akad yang berarti pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu sesuai dengan perjanjian. Jadi, ijarah (sewa menyewa) adalah suatu bentuk kegiatan sewa menyewa barang yang telah ditentukan jangka waktunya dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimana bentuk pemanfaatan lahan sawah dengan akad sewa menyewa secara tahunan di desa sumberpakem kecamatan sumberjambe kabupaten jember dalam persepektif hukum ekonomi syariah ? 2. Bagaimana biaya pemanfaatan lahan sawah di desa sumber pakem kecamatan sumber jambe kabupaten jember dalam persepektif hukum ekonomi syariah ?

Tujuan penelitian ini adalah : 1. Bagaimana bentuk pemanfaatan lahan sawah dengan akad sewa menyewa secara tahunan di desa sumberpakem kecamatan sumberjambe kabupaten jember dalam persepektif hukum ekonomi syariah 2. Bagaimana biaya pemanfaatan lahan sawah di desa sumberpakem kecamatan sumberjambe kabupaten jember dalam persepektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk mempermudah peneliti dalam meneliti objek penelitian, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan serta menghasilkan gambaran akurat serta pengetahuan yang dapat digunakan dalam mendeskripsikan tentang suatu gejala atau fenomena yang terjadi di lapangan. Dan untuk jenis penelitian ini adalah *field reseach* yang artinya penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau langsung pada responden. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Kesimpulan penelitian ini adalah: 1) Bentuk pemanfaatan lahan sawah di Desa SumberPakem Kecamatan SumberJambe Kabupaten Jember sesuai dengan syarat dan rukun sewa menyewa (ijarah), bentuk pemanfaatan lahan sawah diserahkan penuh kepada pihak penyewa tanpa campur tangan pihak pemilik sawah. Jangka waktu pemanfaatan lahan sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. 2) Biaya pemanfaatan lahan sawah dengan akad sewa menyewa yang ada di Desa Sumberpakem sesuai dengan manfaat ada suka rela (ijab qobul) dari kedua belah pihak; semakin luas lahan sawah maka biaya sewa juga lebih mahal; dan juga ditentukan dari jangka waktu lahan sawah yang akan disewakan. Sistem pembayaran lahan sawah dibayar secara tunai oleh pihak penyewa sesuai dengan persetujuan pihak pemilik sawah dan pihak penyewa.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Teori	27
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	42
C. Subyek Penelitian	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data	44
F. Keabsahan Data	47
G. Tahap-tahap Penelitian	47
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	49
A. Gambaran Objek Penelitian	49
B. Penyajian Data dan Analisis	52

1. Bentuk Pemanfaatan Lahan Sawah.....	53
2. Biaya Pemanfaatan Sewa Menyewa Lahan Sawah ...	55
C. Pembahasan Temuan	58
1. Bentuk Pemanfaatan Lahan Sawah.....	59
2. Biaya Pemanfaatan Sewa Menyewa Lahan Sawah ..	60
BAB V PENUTUP	62
A. Simpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan wujud yang secara alami hidup berkelompok yang memerlukan keberadaan orang lain untuk mempertahankan hidupnya. Sebab itu, manusia saling bergantung satu sama lain, memberikan dan menerima kontribusi dalam berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup, hingga bisa menjalani hidup yang baik. Untuk memperlancar hubungan tersebut, ada banyak cara yang bisa digunakan, seperti melalui kegiatan jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain.¹

Dalam hukum Islam, interaksi antar individu sering disebut dengan istilah muamalah. Secara umum, muamalah merujuk pada segala bentuk interaksi atau hubungan sosial yang tidak termasuk dalam kegiatan ibadah. Muamalah mencakup segala tindakan manusia dalam berhubungan atau berinteraksi dengan sesama, sedangkan ibadah berfokus pada hubungan atau pergaulan manusia dengan Tuhan.²

Didasarkan pada keyakinan bahwa ada hubungan antara manusia dan Allah SWT, filsafat ekonomi Islam didasarkan dalam usaha menjalankan aktivitas ekonomi dengan mematuhi perintah dan larangan Allah SWT. Dengan demikian, Al-Qur'an menyediakan konsep yang digunakan untuk

¹ Aisah, "Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Praktik Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen (Studi Kasus di Desa Sudimampir Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu)" (Skripsi, IAIN Surakarta, 2020), 1.

² Ghufuran A Masadi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2002), 20.

mengelola kepentingan umat Islam dalam kehidupan. Selain itu, mereka terikat oleh hukum syari'at sebagai pedoman, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan tindakan yang diperbolehkan dalam ajaran Islam.³

Bentuk interaksi bisa berupa perjanjian atau sebuah kesepakatan yang diwujudkan dalam bentuk transaksi atau kontrak harus sesuai dengan hukum syariah Islam. Islam melarang praktik yang mengandung unsur penindasan, pemerasan, atau pelecehan terhadap orang lain. Hal ini disebabkan oleh penekanan Islam pada prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam setiap interaksi antar manusia, dengan tujuan akhir mencapai falah (kemakmuran dunia dan akhirat).

Perjanjian sehari-hari tidak dapat dipisahkan dari kontrak, pembelian barang menciptakan kontrak dengan penjual, dan penjualan barang juga menciptakan kontrak dengan pembeli. Jika pembelian dilakukan dengan utang, maka perjanjian tersebut tetap berlaku sampai utang tersebut dilunasi sepenuhnya. Demikian pula sewa-menyewa tidak dapat dipisahkan dari akad, pihak penyewa mengadakan perjanjian dengan pihak pemilik sawah begitu juga sebaliknya.

Sewa menyewa seperti halnya perjanjian-perjanjian lainnya, ialah kesepakatan. Perjanjian itu tetap sah selama proses kontrak penyewaan terjadi. Setelah perjanjian selesai, pihak yang menyewakan harus menyerahkan

³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 21.

barang atau benda kepada penyewa. Setelah penyewa menerima manfaat dari barang atau benda tersebut, penyewa juga harus membayar uang sewa.⁴

Diantara beragam jenis transaksi, sewa menyewa merupakan transaksi yang umum dilakukan oleh masyarakat secara rutin. Sewa menyewa adalah proses di mana seseorang dapat menggunakan barang atau jasa tanpa perlu memiliki sepenuhnya atau membelinya, karena dalam kontrak sewa menyewa (*ijarah*), terjadi peralihan hak untuk menggunakan barang atau jasa dalam periode waktu tertentu dengan pembayaran upah (*ujrah*), tetapi tanpa perpindahan kepemilikan langsung atas barang tersebut.⁵

Dalam fiqh Islam, *Ijarah* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kegiatan sewa menyewa. Secara etimologi, *ijarah* artinya menjual manfaat. Secara istilah, sewa menyewa adalah sebuah kontrak di mana seseorang memanfaatkan suatu barang dengan memberi imbalan sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian, *ijarah* atau sewa menyewa merupakan aktivitas menyewakan barang untuk periode waktu tertentu dengan pembayaran yang dilakukan secara ditanggungkan. Perjanjian sewa menyewa adalah perjanjian dimana satu pihak berjanji untuk memberikan manfaat dari suatu barang kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan yang telah disepakati sebelumnya. Biasanya, pelaksanaan perjanjian sewa

⁴ Chairuman Pasaribu dan Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Sinar Grafik), 52.

⁵ Muhammad Hairul, "Sewa Menyewa Lahan Dengan Kerjasama Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Islam Di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember" (Skripsi IAIN Jember, 2018), 2.

menyewa lahan pertanian melibatkan pihak yang sudah saling mengenal atau akrab dengan kegiatan masyarakat setempat.⁶

Menurut Urip Santoso, UUPA tidak menjelaskan definisi hak sewa tanah pertanian. Hak sewa tanah pertanian merujuk pada tindakan hukum di mana pemilik tanah pertanian menyerahkan kekuasaan atas tanah kepada penyewa untuk periode tertentu, dengan biaya sewa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.⁷ Dalam Pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), hak sewa tanah pertanian, termasuk hak-hak tersebut, direncanakan untuk dihapuskan dalam waktu yang tidak lama. Langkah ini diambil karena adanya unsur praktik pemerasan dalam hubungan tersebut.

Ketentuan mengenai sewa tanah hanya dijelaskan secara ringkas dalam hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Prinsip-Prinsip Dasar Agraria (UUPA), hanya beberapa bagian yang membahas sewa tanah. Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf e UUPA, sewa tanah termasuk salah satu jenis hak atas tanah. Namun, pembahasan yang diberikan dalam pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci apa maksud dari hak sewa. Selain itu, pasal 53 UUPA mengatur mengenai hak sewa tanah pertanian.⁸

Perjanjian sewa menyewa dalam syariah Islam dikenal sebagai akad sewa menyewa, yang memiliki peran penting pada kehidupan. Perjanjian sewa-menyewa ini seringkali dilakukan manusia untuk memenuhi keperluan mereka, baik dalam bentuk barang, pekerjaan, maupun jasa. Syariah Islam

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung, CV Pustaka Setia, 2001), 121.

⁷ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah* (Jakarta : Kecana Prenada Media Group, Cetakan Keenam, Maret 2010), 145.

⁸ Ketentuan dalam Pasal 22 UU Nomer 25 Tahun 2007 telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 21-22/PUU-V/2007.

sudah membuat ketetapan prinsip-prinsip penting saat menjalankan hubungan kerja yang adil, saling mendukung, saling memberi keuntungan, dan tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan sewa menyewa diharuskan berdasarkan dengan kesepakatan saling rela antara kedua pihak yang terlibat, tanpa ada sebuah pemaksaan atau penipuan, sebab hal itu dapat menyebabkan kerugian pada pihak yang lain.

Sewa menyewa merupakan solusi untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan keterbatasan uang, karena memungkinkan mereka memanfaatkan barang tanpa harus membelinya. Selain sebagai bagian dari muamalah, praktik sewa menyewa juga berperan sebagai bentuk bantuan saling memenuhi kebutuhan bagi mereka yang terbatas sumber dayanya. Namun, tidak semua jenis harta boleh digunakan untuk transaksi sewa menyewa kecuali jika syarat berikut terpenuhi:

1. Barang yang akan disewakan harus dapat dimanfaatkan.
2. Objek sewa bisa diserahkan seperti penyerahan harga (melalui serah terima).
3. Objek yang disewakan bisa dimanfaatkan hingga batas waktu yang telah disepakati.
4. Penyerahan manfaat dari objek sewaan harus dilakukan dengan sangat baik, termasuk jaminan keselamatan objek sewa hingga batas waktu yang telah ditentukan.

Dalam transaksi sewa-menyewa, yang dipindahkan adalah kegunaan dari objek tersebut, seperti hasil atau penggunaannya. Dalam konteks ini, tidak ada bahaya atau ancaman terhadap kelestarian ladang sawah yang disewakan.⁹

Dasar atau alasan yang mengizinkan transaksi sewa-menyewa ini bisa ditemukan dalam firman Allah SWT, yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua ahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusukan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengancara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warisan berkewajiban demikian, apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan pemusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah:233)¹⁰

Adapun Sistem penyewaan lahan pertanian sawah di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe dengan penyewaan sebuah lahan

⁹ Irma Fitri Nur Lely, ” Sistem Sewa Menyewa Tanah Sawah Menurut Hukum Ekonomi (Studi Kasus Di Desa Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi)”(Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddun Jambi, 2020), 3

¹⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka (Jakarta: Kalim, 2011), 38.

sawah kosong untuk ditanami padi dan juga ditanami berbagai tanaman seperti cabe dan tomat, tanah sawah yang tidak ditanami disewakan disesuaikan dengan yang disepakati antara pemilik dan penyewa, biasanya untuk periode 1 hingga 3 tahun, dengan biaya sewa sebesar Rp. 5.000.000 per tahun. untuk lahan yang subur dengan total luas kurang dari 1 hektar, sedangkan tanah yang subur dengan total luas lebih dari 1 hektar dengan pembayaran Rp.10.000.000 pertahun. Berbagai jenis tanaman padi yang ditanam di sawah memiliki periode panen yang berbeda-beda, ada yang bisa dipanen dalam waktu 3 bulan, sementara yang lain memerlukan waktu 4 bulan atau bahkan 6 bulan untuk dipanen. Sedangkan untuk tumbuhan cabe dan tomat yang ditanamkan di sawah itu bermacam-macam biasanya di panen dalam jangka waktu 4 bulan tergantung ketinggian tumbuhan, panen dilakukan satu kali dalam 3-7 hari.

Seringkali terjadi transaksi sewa menyewa di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember sebagian besar menggunakan kesepakatan lisan atau tidak resmi dan dengan pendekatan kekeluargaan. Didalam perjanjian sewa menyewa lahan sawah ini jika ada kerugian atau kerusakan dari lahan sawah tersebut maka semua biaya ditanggung oleh penyewa.¹¹

Sesuai dengan penelusuran awal peneliti, perjanjian sewa menyewa yang ada di masyarakat Desa Sumberpakem ialah sewa menyewa lahan sawah. Di mana pemanfaatan lahan sawah dengan akad sewa menyewa tersebut selain menggunakan pembayaran uang yang telah disepakati oleh

¹¹ Wawancara, Masyarakat Desa Sumber Pakem Februari 2023

pemilik sawah dan penyewa mereka juga menggunakan pembayaran hasil panen jika tanah sawah dimanfaatkan untuk penanaman padi, sistem pembayaran yang secara panen tersebut setiap karung beras pembagian kepada pemilik sawah ialah 5 kg, berbeda dari daerah-daerah lain di mana jika melakukan sewa menyewa tanah sawah yang dimanfaatkan untuk penanaman padi pihak penyewa hanya membayar uang saja tidak perlu hasil panen. Maka dari itu adanya penyajian mengenai analisis pemanfaatan lahan sawah dengan akad sewa menyewa secara tahunan dalam kajian hukum ekonomi syariah. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memahami bagaimana praktik perjanjian sewa menyewa tanah sawah di Desa Sumberpakem dipandang dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, Peneliti berminat untuk mengkaji pentingnya kasus tersebut. Maka penulisan tertarik mengambil judul penelitian yang berjudul **“Analisis pemanfaatan lahan sawah dengan akad sewa menyewa secara tahunan perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember”**.

B. Fokus penelitian

Untuk mencapai tujuan yang spesifik dan tidak terlalu umum dalam penelitian suatu objek, penulis melakukan pembatasan masalah. Berikut adalah pembatasan masalah yang diberikan:

1. Bagaimana bentuk pemanfaatan lahan sawah dengan akad sewa menyewa secara tahunan di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dalam perspektif hukum ekonomi syariah ?
2. Bagaimana biaya pemanfaatan lahan sawah di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bentuk pemanfaatan lahan sawah dengan akad sewa menyewa secara tahunan di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dalam perspektif hukum ekonomi syariah
2. Agar mengetahui biaya pemanfaatan lahan sawah di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dalam perspektif hukum ekonomi syariah

D. Manfaat penelitian

Diharapkan dari studi ini bisa memberi keuntungan yakni:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memperluas wawasan akademis tentang penerapan sewa-menyewa dalam perjanjian tahunan tanah pertanian, serta sebagai sumber perbandingan dan referensi bagi peneliti di masa depan yang mempelajari objek atau masalah serupa.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Melalui penulisan berikut untuk meningkatkan wawasan, pengalaman, serta kemampuan dalam berpikir kritis, serta untuk melatih keterampilan dalam pemahaman dan mengevaluasi isu-isu fiqih muamalah, termasuk salah satunya mengenai pemanfaatan lahan sawah dengan akad sewa menyewa secara tahunan dalam hukum ekonomi syariah. Dan sebagai persyaratan terakhir guna meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

b. Bagi UIN Khas Jember

Bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Jember, KH. Achmad Siddiq merupakan tambahan referensi untuk mahasiswa yang ingin melakukan pemanfaatan lahan sawah dengan akad sewa menyewa secara tahunan dalam hukum ekonomi syariah.

c. Bagi Masyarakat

Untuk menambah informasi, terutama mengenai sewa menyewa, Anda dapat mempelajari tentang pemanfaatan lahan sawah dengan akad sewa menyewa secara tahunan dalam hukum ekonomi syariah.

E. Definisi istilah

Definisi istilah dalam penelitian berikut merujuk kepada penjelasan mengenai istilah penting yang menjadi fokus utama dalam judul penelitian.

Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menghindari kesalahpahaman mengenai arti istilah sesuai dengan maksud penulis.

1. Analisis

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis merujuk dalam investigasi mengenai sebuah kejadian seperti tulisan, perbuatan, juga lainnya dengan tujuan untuk mengerti situasi yang sesungguhnya, termasuk penyebab dan situasi yang terlibat. Nana Sudrajat (2016:27) menjelaskan bahwa analisis merupakan upaya untuk memisahkan suatu kejadian menjadi elemen-elemen atau bagian-bagian tertentu sehingga strukturnya menjadi jelas.

Analisis melibatkan pengamatan objek dengan cara menggambarkan struktur objek dan mengatur kembali bagian-bagiannya agar dapat dipelajari secara mendalam. Proses ini digunakan untuk mengidentifikasi temuan baru dalam penelitian terhadap objek yang sedang diselidiki.¹²

2. Pemanfaatan Lahan Sawah

Pemanfaatan lahan adalah sistem di mana masyarakat menggunakan lahan untuk keperluan yang bersifat permanen atau jangka panjang untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia.¹³ Penggunaan tanah untuk pertanian berubah dengan dinamis dan bervariasi bergantung pada

¹² Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang, "Pengertian Analisis Adalah: Berikut Jenis dan Fungsinya," 13 Desember 2022, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisi-adalah-berikut-jenis-dan-fungsi>.

¹³ Hengki Warsani, "Kajian Pemanfaatan Lahan Sawah Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi" (repository.upi.edu, Universitas Pendidikan Indonesia, 2013).

waktu dan tempat, serta mengikuti perkembangan kebutuhan hidup yang terus berkembang dan keahlian dalam mengelola kondisi fisik dan biologis dari suatu area geografis.

Menurut Arsyad (2006), pemanfaatan lahan mencakup segala tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara materiil maupun spiritual, dengan melakukan intervensi (campur tangan) pada lahan. Ada dua jenis utama pemanfaatan lahan: pertanian dan bukan pertanian. Pemanfaatan lahan yang efektif memerlukan pertimbangan terhadap sifat dan kualitasnya. Hal ini karena ada batasan dalam menggunakan lahan yang sesuai dengan sifat dan kualitasnya, terutama dalam konteks pemanfaatan yang berkelanjutan.

Lahan sawah terdiri dari dua kata, yakni lahan dan sawah. Lahan adalah istilah yang fleksibel yang mencakup komponen-komponen ekosistem. Sesuai dengan FAO (1977), lahan mengacu pada suatu wilayah di permukaan bumi yang memiliki ciri yang serupa dari berbagai aspek biosfer, atmosfer, tanah, geologi, hidrologi, populasi tumbuhan dan hewan, serta jejak aktivitas manusia dari masa dahulu kala hingga saat ini. Konsep lahan mencakup segala jenis sumber daya, baik yang berasal dari alam maupun buatan manusia, yang bisa bersifat tetap atau mengikuti siklus alam. Sebagai bagian dari sumber daya alam, lahan memiliki peran krusial

dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia dan mendukung berbagai kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya.¹⁴

3. Akad

Dalam Islam, terdapat istilah yang dikenal sebagai aqad, yang mengatur perjanjian dalam konteks kegiatan perbankan syariah.¹⁵ Secara etimologi, kata “akad” memiliki beberapa makna, termasuk mengikat, yang mengacu pada mengumpulkan dua ujung tali dengan mengikat satu ujungnya ke yang lain sehingga terhubung menjadi satu kesatuan. Selain itu, akad juga merujuk pada proses menyatukan kedua ujung tersebut menjadi satu benda dengan sambungan yang kuat mengikat keduanya. Secara terminologi, Akad adalah tentang hubungan antara tawaran untuk mentransfer kepemilikan (*ijab*) dan penerimaan kepemilikan tersebut (*qabul*), yang dilakukan dalam kerangka yang diatur secara syariat dan memiliki dampak yang signifikan pada suatu hal.

Akad adalah saat *ijab* dan *qabul* saling terkait dan menghasilkan timbulnya hukum. *Ijab* adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, sedangkan *qabul* adalah persetujuan yang diberikan oleh pihak lain sebagai respons terhadap penawaran tersebut.¹⁶

¹⁴ Dr. Sudrajat, S.Si., M.P., Arief Mukti Kurniawan, “Diversifikasi Pemanfaatan Lahan Swah Di Desa Tambakrejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta”, Faculty Of Geography, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
<https://media.neliti.com/media/publications/228849-diversifikasi-pemanfaatan-lahan-sawah-di-4d99bb50.pdf>.

¹⁵ Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), Ke-1, h. 115

¹⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68

Akad adalah suatu tindakan hukum yang melibatkan dua pihak, dimana ijab menunjukkan keinginan dari salah satu pihak dan qabul menunjukkan persetujuan dari pihak yang lain. Tindakan hukum yang melibatkan hanya satu pihak, seperti janji memberikan hadiah, wasiat, wakaf, dan pelepasan hak, tidak dapat disebut sebagai akad karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak lainnya.

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam buku Asas-asas Hukum Muamalah, suatu perjanjian terjadi setelah memenuhi persyaratan dan rukunnya. Rukun akad tersebut, menurut penjelasannya, yakni ijab dan qabul merupakan elemen penting dalam suatu perjanjian. Namun, agar ijab dan qabul tersebut sah secara hukum, harus dipenuhi beberapa persyaratan tambahan. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam suatu akad meliputi hal-hal berikut:

- a. Ijab dan qabul harus diucapkan oleh seseorang yang mampu membedakan mana yang baik dan buruk. Orang tersebut harus sepenuhnya sadar dan mengerti makna dari perkataan yang diucapkannya sehingga ucapan tersebut sepenuhnya mewakili keinginan hatinya (dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian hukum).
- b. Ijab dan qabul harus mengacu pada objek yang menjadi subjek dari kesepakatan.

- c. Ijab dan qabul harus terjadi secara langsung pada satu pertemuan jika kedua belah pihak hadir, atau setidaknya harus jelas adanya ijab jika salah satu pihak tidak hadir dalam pertemuan tersebut..

4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi yaitu serangkaian peraturan hukum yang memberi aturan dan mempengaruhi semua hal terkait aktivitas dan kehidupan ekonomi, baik dari perspektif ekonomi maupun penggunaan hukum sebagai alat untuk menentukan kebijakan ekonomi dalam masyarakat. Pemahaman tentang hukum sangat penting karena hukum mengatur berbagai aspek kehidupan manusia di hampir semua bidang, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Sementara itu, syariah merujuk pada aturan yang diturunkan oleh Allah untuk diikuti manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, lingkungan, dan kehidupannya.

Jadi, bisa disimpulkan Hukum Ekonomi Syariah adalah serangkaian peraturan ekonomi Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis, yang beberapa di antaranya diberlakukan secara permanen sementara yang lain dapat berubah seiring perkembangan zaman. Muhammad Abdul Manan menyatakan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah bidang studi sosial yang memeriksa masalah-masalah ekonomi dalam masyarakat dengan berlandaskan nilai-nilai Islam. Dia juga menjelaskan bahwa Hukum Ekonomi Syariah merupakan bagian penting

dari tata kehidupan yang mengandalkan empat sumber utama pengetahuan: Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas.¹⁷

F. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini harus dilakukan dengan cara yang terstruktur, agar memudahkan proses penulisan serta memberikan penjelasan yang lebih mendetail mengenai elemen-elemen yang ada dalam skripsi ini. Berikut adalah tata cara penulisannya:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab awal ini berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah. Fokus dari penelitian ini ialah Analisis Pemanfaatan Lahan Sawah Dengan Akad Sewa Menyewa Secara Tahunan Praktik dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN

Bab kedua ini, yaitu kajian kepustakaan yang membahas tentang penelitian terdahulu dan kajian teori Sesuai dengan studi yang akan dilakukan oleh peneliti. Dan dibagian kajian teori akan memperoleh keaslian dari penelitian sebelumnya menjadi acuan bagi peneliti dan juga menyediakan dasar teoritis yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga ini, metode penelitian membahas tentang metode penelitian yang akan peneliti terapkan. Yang mana didalam metode penelitian

¹⁷ Sofyan Hasan, KN, & Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia, Usaha Nasional* (Surabaya: Usaha Nasional, 2017), 23.

terdapat sub-sub yakni pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian keempat ini dari hasil penelitian membahas temuan utama yang mencakup gambaran umum dari studi tersebut, serta merangkum proses pengumpulan data dan analisis hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab penutup, membahas tentang kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan mengenai dengan jawaban rumusan masalah yang tadi ditetapkan pada bab awal, dan saran bagi penelti selanjutnya. Bagian ini untuk menyampaikan hasil yang sudah ditemukan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kemudian, berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan, penelitian berupaya melakukan telah pustaka dengan menggunakan beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan beberapa studi yang akan dikerjakan, untuk sumber refensi :

1. Penelitian oleh Dewi Yunisari tahun 2018 Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lahan Di Tegal Binangun Lorong Rambutan Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Palembang”. Adapun rumusan masalah pada skripsi ini yaitu : (1) Bagaimana Konsep Sewa Menyewa Lahan Pada Masyarakat Tegal Binangun Lorong Rambutan Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Palembang ? (2) Bagaimana Pelaksanaan Konsep Sewa Menyewa Lahan Pada Masyarakat Tegal Binangun Lorong Rambutan Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Palembang? (3) Bagaimana Telaah Hukum Ekonomi Syariah Atas Praktek Sewa Menyewa Lahan Pada Masyarakat Tegal Binangun Lorong Rambutan Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Palembang?. Adapun tujuan studi ini (1) mengetahui bagaimana konsep sewa menyewa lahan di Tegal Binangun Lorong Rambutan Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Palembang (2) Mengetahui pelaksanaan konsep sewa menyewa

lahan di Tegal Binangun Lorong Rambutan Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Palembang (3) Menjelaskan bagaimana Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan sewa menyewa lahan di Tegal Binangun Lorong Rambutan Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Palembang.

Dalam penelitian ini praktek sewa menyewa lahan sebagai sarana memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Tegal Binangun Lorong Rambutan karena banyaknya lahan tanah sawah yang kosong. Sewa menyewa lahan yang berada di Tegal Binangun Lorong Rambutan ialah dilakukan dengan kebiasaan secara lisan atau tidak tertulis serta adanya pembagian hasil yang telah disepakati dalam perjanjian oleh kedua belah pihak. Transaksi ini melibatkan pemilik lahan yang menyewakan lahan tersebut untuk menghindari kerugian dan meraih keuntungan dengan mendapatkan persenan dari hasil panen padi yang telah ditetapkan. Kedua belah pihak melakukan transaksi tanpa melibatkan pihak ketiga atau bukti tertulis. Namun, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik penyewaan lahan ini dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya ijarah. Salah satu syarat sahnya ijarah adalah bahwa pemilik lahan tidak boleh memperoleh manfaat dari barang yang disewakan.¹⁸

Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni keduanya memanfaatkan pendekatan penelitian kualitatif. Selain itu, objek penelitian keduanya juga sama, yaitu lahan sawah serta

¹⁸ Dewi Yuniasari, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lahan Di Tegal Binangun Lorong Rambutan Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Palembang," (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2018)

juga menggunakan perjanjian secara lisan. Sedangkan perbedaan penelitian ini ialah berbeda dari fokus penelitian yang dibahas dan juga pembayaran dari sewa menyewa lahan sawah.

2. Penelitian dari Nina Anggraini Tahun 2018 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Tanah Sawah dalam Sistem Tahunan Dan Oyotan (Studi Kasus Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur)”. Adapun rumusan masalah pada skripsi ini : (1) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Menyewa Tanah Sawah Dalam Sistem Tahunan dan Oyotan di Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur? Tujuan studi ini untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Menyewa Tanah Sawah Dalam Sistem Tahunan Dan Oyotan Di Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur.

Pada penelitian tersebut, pelaksanaan perjanjian sewa menyewa lahan sawah oleh kedua belah pihak dilakukan berdasarkan dengan syarat dan rukun sewa menyewa, walaupun dalam pelaksanaannya, orang yang menggarap lahan bukanlah penyewa dan masa sewa dalam sistem tahunan tidak pasti, hal ini tidak menyulitkan kedua belah pihak karena mereka

tetap menjalankan perjanjian sewa menyewa selama keduanya merasa setuju dan tidak merasa dirugikan.¹⁹

Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni bahwa keduanya memanfaatkan pendekatan penelitian kualitatif dan juga sistem sewa menyewa lahan sawah secara tahunan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan peneliti ialah dimana skripsi ini mempunyai tujuan untuk memberikan hak kepemilikan atas benda, namun hanya memberikan hak individual kepada orang yang menyewanya dan penelitian peneliti pemanfaatan lahan sawah dalam penanaman padi, cabe dan lain-lain.

3. Penelitian oleh Sri Mulyani tahun 2015 Program Studi Muamalah Ekonomi Perbankan Syariah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurhati Cirebon yang berjudul "Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Lahan Pertanian Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial (Studi Kasus Di Desa Jatisura Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu)". Dengan rumusan masalah yakni: (1) Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Menyewa Lahan Pertanian di Desa Jatisura? (2) Bagaimana Pelaksanaan Sewa Lahan Pertanian di Desa Jatisura? (3) Bagaimana Pelaksanaan Sewa Menyewa Lahan Pertanian di Desa Jatisura Berdasarkan Persepektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mewujudkan

¹⁹ Nina Anggraini, "Tinajauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Tanah Sawah Dalam Sistem Tahunan Dan Oyotan," (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 2018)

Keadilan Sosial?. Tujuan studi ini untuk mengetahui: (1) Memahami Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Lahan Pertanian di Desa Jatisura Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu. (2) Memahami Pelaksanaan Sewa Lahan Pertanian di Desa Jatisura Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu. (3) Menjelaskan Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Lahan Pertanian di Desa Jatisura Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu.

Dalam penelitian ini, pengaturan penyewaan lahan pertanian di Desa Jatisura, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu dimulai dengan persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat, yang memberikan hak kepada individu yang akan mengelola lahan dengan persyaratan dan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Ada beberapa alasan mengapa pemilik lahan mungkin ingin menyewakan lahan kepada pengelola, seperti tidak mampu mengelola lahan sendiri, memiliki kelebihan aset, atau membantu keluarga atau saudara yang bisa mengurus lahan tersebut, serta adanya hubungan sosial antara masyarakat yang sudah saling mengenal serta mempercayai satu sama lain untuk mengurusnya. Setelah perjanjian serta syarat sudah terpenuhi, sewa lahan dimulai dengan pembayaran uang sewa di saat akad yang pertama dilakukan. Biaya sewa ditetapkan berdasarkan harga beli lahan saat perjanjian berlangsung, sehingga tidak ada koreksi harga jika terjadi kerusakan atau masalah lainnya selama masa sewa. Pemilik lahan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin dialami oleh pengelola lahan, seperti kegagalan

panen akibat hama, tikus, kekeringan, dan sebagainya. Pemilik lahan hanya akan mendapatkan keuntungan dari hasil panen yang dihasilkan oleh pengelola. Pembayaran sewa lahan dilakukan sekali dalam setahun, mengingat terdapat dua kali musim panen dalam satu tahun.

Pada tahap penawaran dan peninjauan, proses penyewaan lahan pertanian di Desa Jatisura sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Namun, dari perspektif motivasi pelaku dan pelaksanaan transaksi, Ada beberapa hal yang belum sepenuhnya sesuai dengan aturan syariah dalam praktik sewa menyewa lahan. Beberapa implementasi sewa masih memiliki efek negatif daripada manfaatnya. Permasalahan di Desa Jatisura menunjukkan adanya ketidakpastian dan spekulasi tentang hasil sewa, baik dari pihak yang menyewakan maupun pihak penyewa. Misalnya, jika hasil panen tidak sesuai harapan dalam satu tahun dua kali musim panen, penyewa tetap mengalami kerugian yang harus ditanggungnya. Ini menciptakan ketidakadilan dalam sistem sewa karena pembayaran manfaat yang tetap harus dibuat meskipun hasil yang diharapkan tidak tercapai. Selain itu, penutupan perjanjian sewa tanah pertanian di Desa Jatisura bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah karena perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan meskipun tujuan utama dari sewa tersebut tidak tercapai.²⁰

²⁰ Sri Mulyani, "Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Lahan Pertanian Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial (Studi Kasus di Desa Jatisura Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu)," (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2015)

Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan peneliti yakni bahwa keduanya memanfaatkan penelitian kualitatif serta persepektif yang diterapkan pada studi menggunakan hukum ekonomi syariah. Sedangkan perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian adalah perspektifnya terhadap pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik sewa menyewa lahan pertanian merupakan solusi untuk masyarakat sedangkan penelitian peneliti ialah pemanfaatan lahan sawah secara tahunan dilihat dari perspektif ekonomi syariah.

4. Penelitian oleh Nita Saharani Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN) Metro 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Ijarah (Sewa Menyewa Tanah Di Desa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Tabung Kabupaten Lampung Tengah)”. Adapun rumusan masalah pada skripsi ini yaitu: Bagaimana Hukum Sewa Menyewa Tanah Tanpa Keastian Batas Waktu Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah?. Adapun tujuan pada masalah skripsi ini yaitu : Mengetahui Bagaimana Hukum Sewa Menyewa Tanah tanpa Kepastian Batas Waktu dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam studi ini, bentuk perjanjian sewa yang diterapkan di Desa Bumi Baru tidak mematuhi prinsip-prinsip *ijarah*. Hal ini karena Dalam proses pelaksanaan kontrak *ijarah*, kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai durasi waktu sewa yang ditentukan. Penyewa mengontrakkan dua bidang tanah, masing-masing seluas 2500 m² dan

2750 m², kepada dua orang dengan biaya sewa Rp. 1.200.000 yang dibayarkan setahun sekali, Namun, durasi masa sewa setelah kesepakatan akad sewa oleh kedua belah pihak tidak dijelaskan. Karena itu, praktik sewa tanah di Desa Tabung, Kecamatan Bumi Tabung, Kabupaten Lampung Tengah, belum sesuai dengan ketentuan ijarah dalam Hukum Ekonomi Syariah.²¹

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan peneliti yakni sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan juga fokus penelitian yang sama-sama mengkaji pemanfaatan sewa menyewa lahan pertanian. Sementara itu, perbedaan dalam skripsi ini tidak ada jelas pemanfaatan dan juga tidak ada perjanjian di awal sedangkan penelitian peneliti sistem pembayaran yang sudah jelas sesuai dengan perjanjian diawal.

5. Penelitian oleh Aisah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 2020 yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Praktik Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen”. Dengan rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana praktik sewa menyewa tanah dengan menggunakan sistem pembayaran hasil panen di Desa Sudimampir? (2) Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik sewa menyewa dengan menggunakan sistem pembayaran hasil panen?.

Adapun tujuannya yakni mengetahui praktik sewa menyewa tanah dengan

²¹ Nita Sahrani, “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Ijarah (Sewa Menyewa Tanah Di Desa Nanung Baru Kecamatan Bumi Kabupaten Lampung Tengah), (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018)

menggunakan sistem pembayaran hasil panen di Desa Sudimampir. Mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik sewa menyewa dengan menggunakan sistem pembayaran hasil panen.²²

Dalam hasil penelitian ini, praktik sewa menyewa tanah dengan Penggunaan sistem pembayaran hasil panen oleh masyarakat di Desa Sudimampir, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu telah sesuai dengan persyaratan dan prinsip-prinsipnya, seperti ijab dan qabul, baik dengan menggunakan kesepakatan secara lisan atau tanpa adanya dokumen tertulis, kedua belah pihak, yaitu pemilik dan penyewa, melakukan transaksi sewa-menyewa. Hal ini umum terjadi dalam praktik sewa-menyewa di Desa Sudimampir, Fiqih muamalah menyatakan bahwa objek perjanjian adalah tanah, di mana pembayaran upah berfungsi sebagai imbalan atas jasa atau sebagai bentuk pembayaran. Praktik sewa menyewa tanah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sudimampir sesuai dengan hukum syariah yang berlaku.

Adapun persamaan serta perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya bahwa keduanya menggunakan metode yang sama yaitu penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan pembayaran hasil panen sedangkan penelitian peneliti menggunakan pembayaran uang secara langsung kepada pihak pemilik sawah.

²² Aisah, "Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Praktik Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen (Studi Kasus di Desa Sudimampir Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu)," (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2020)

B. Kajian Teori

1. Pemanfaatan Lahan Sawah

Adapun pemanfaatan lahan sawah yang dapat dilakukan dengan sistem akad kerjasama, gadai, dan sewa.

Gadai adalah proses mendapatkan dana dengan cara memberikan barang sebagai jaminan kepada pemberi dana. Barang yang dijadikan jaminan akan dikembalikan setelah dana pinjaman dikembalikan dalam waktu yang telah ditentukan. Apabila waktu pembayaran melewati batas yang ditentukan, barang jaminan akan menjadi hak milik pemberi dana.²³

Kerjasama adalah kedua belah pihak yang berserikat setuju untuk bekerja sama dalam hal usaha perdagangan atau harta dengan tujuan memperoleh keuntungan, disertai dengan syarat-syarat khusus.

Dalam penelitian ini sistem akad yang digunakan ialah akad sewa sebagaimana berikut ini.

a. Akad sewa

Istilah akad asal muasal nya dari bahasa Arab *al-aqdu*, dalam bentuk jamak disebut *al-uqud*, yang mengandung makna ikatan atau simpulan tali. Menurut para ulama fiqih, akad dijelaskan sebagai hubungan antara tindakan penawaran dan penerimaan (ijab dan kabul)

²³ "artikel", inspirasi/pengertian-gadai-sistem-dan-aturan, <https://sahabat.pengadaian.co.id>

sesuai dengan aturan yang berlaku, yang berdampak pada hukum objek perjanjian tersebut.²⁴

Menurut ulama Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, secara bahasa, akad adalah segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan kehendaknya sendiri. Secara istilah menurut para ulama fiqh, akad merupakan kesepakatan yang sah yang dilakukan melalui ijab dan qabul, sesuai dengan syariat Islam, yang mempengaruhi status atau objek yang diperjanjikan.

Dalam istilah fiqh, sewa disebut dengan *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti imbalan. Secara bahasa, *ijarah* atau sewa-menyewa adalah proses menjual manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa.

Jadi, kesimpulannya yaitu akad *ijarah* (sewa-menyewa) ialah perjanjian dimana ada ijab-qabul antara pihak yang menyewakan (*mu'jir*) dan pihak yang menyewa (*musta'jir*), di mana *musta'jir* memperoleh keuntungan dari barang yang disewa dengan pemberian imbalan disesuaikan dengan kesepakatan.²⁵

b. Macam-macam Sewa Menyewa (*ijarah*)

Ada dua jenis pembagian dalam transaksi sewa (*ijarah*):

- 1) *Ijarah* atas manfaat barang adalah bentuk sewa-menyewa di mana yang disewakan adalah manfaat yang dapat diperoleh dari suatu

²⁴ Mardani, *Fiqh Muamalah Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2021), 71

²⁵ Tim Penyusun KHES, *Kompilasi Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2008), 12

barang, bukan barang itu sendiri. Contoh-contohnya termasuk sewa rumah, kendaraan, toko, dan sejenisnya.

- 2) Ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang untuk orang lain adalah ketika seseorang melakukan suatu pekerjaan atau jasa bagi orang lain dengan imbalan yang disepakati. Contoh-contohnya meliputi membayar seorang tukang jahit untuk menjahit pakaian, memberi bayaran kepada seorang tukang kayu untuk membuat lemari, dan kegiatan serupa lainnya.

c. Dasar hukum

1) Al-qur'an

Hukum ijarah di perbolehkan dalam hukum islam berdasarkan ayat 233 surat Al-Baqarah dalam Al-Quran, Allah berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : dan jika kami ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Menurut pandangan Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, jika kamu ingin meminta agar anak-anakmu disusui oleh perempuan lain, tidak ada kesalahan asalkan kamu mampu memberikan imbalan kepada perempuan tersebut sesuai dengan

norma yang berlaku (*'Uruf*), tanpa mengabaikan kepentingan orang tua anak. Jika kamu menyelesaikan kewajiban terhadap anak dengan cara saling menyetujui dan berdiskusi, serta menjaga jarak dari tindakan yang dapat menimbulkan mudharat kepada orang lain, Maka Allah akan menjadikan anak-anakmu sebagai penawar bagi kepedihanmu di dunia dan sebagai jalan untuk memperoleh pahala di akhirat.²⁶ Qs. Al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, “Ya ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

Berdasarkan ayat 26 dari Surah Al-Qashash, seseorang diperbolehkan Untuk mengambil pekerjaan dan bekerja di dalamnya adalah hak bagi seorang pekerja. Dia berhak untuk menerima bayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan. Di sisi lain, pemberi kerja memiliki tanggung jawab untuk membayar upah kepada pekerja tersebut.²⁷

2) As-Sunah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ ۗ

²⁶ Teungku Muhammad Hasbu ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-qur'an*, 405

²⁷ Dwi Suwiknyo, *Komplikasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),112

Artinya: “Berilah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibn Majah dan Ibn Umar)

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya : “Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, maka beritahukanlah upahnya”. (H.R. Abd Razaq dari Abu Hurairah).

3) Ijma’

Pada zaman sahabat, umat Islam telah sepakat yaitu praktik ijarah diizinkan sebab memberikan manfaat untuk manusia.²⁸

Selain berdasarkan ayat dan hadis, Ibnu Qudamah mengemukakan argumen bahwa Sewa dalam hukum Islam diizinkan karena kebutuhan akan manfaat memiliki nilai yang sebanding dengan kebutuhan akan barang itu sendiri. Menurutnya, seperti halnya dalam jual beli barang, transaksi jual beli manfaat juga dilakukan.²⁹

d. Rukun dan syarat

- 1) Penyewa (Musta’jir) Orang yang menyediakan jasa untuk mengelola lahan yang telah diserahkan oleh pemiliknya, baik dengan menggunakan tenaganya sendiri Atau menggunakan peralatan sendiri, lalu menerima bayaran berdasarkan pekerjaannya atau menyewakan peralatan yang digunakan. Pelaku penyewa harus berakal sehat, baligh, dan bertanggung jawab.
- 2) Orang yang menyewakan (Mu’jir) adalah Seseorang menyediakan lahan yang kemudian disewakan kepada pihak lain untuk dikelola,

²⁸ Rachmat Syafe’i, *Fqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 122.

²⁹ Wahbah, al-Zulaili, *al-fiqih al-islami Wa Adilatuh*, (Beirut: Darul Fikr Al-Mu’ashirah,2002) V/458

dan sebagai imbalannya pihak penyewa memberikan upah atas jasa tenaganya. Pelaku mu'jir harus berakal sehat (waras), sehat, baligh dan bertanggung jawab.

Seseorang yang ingin melakukan akad sewa (ijarah) harus mematuhi beberapa persyaratan berikut:

- a) Berakal, mumayyiz, dan baligh diperlukan dalam akad sewa, mirip dengan syarat-syarat dalam transaksi jual beli, namun ada pendapat yang berbeda di kalangan ulama dari berbagai madzhab. Ulama Hanafi berpendapat bahwa tidak diperlukan untuk mencapai usia baligh, asalkan anak tersebut cukup berakal dan sadar. Di sisi lain, ulama Syafi'i dan Hanbali menganggap baligh sebagai syarat yang mutlak. Ulama Maliki berpendapat bahwa seorang anak yang cukup berakal sudah bisa melakukan akad sewa asalkan ada izin dari walinya.
- b) Persetujuan yang sepakat dari kedua belah pihak, dari penyewa serta yang memberi sewa. Hal ini untuk menghindari unsur paksaan atau tekanan yang dapat menyebabkan batalnya akad.
- c) Tidak ada alasan yang membolehkan batalnya akad, baik dari penyewa dan memberi sewa.
- d) Rusyd dikenal sebagai individu yang memiliki kepercayaan dalam hal agama dan manajemen keuangan, sehingga dia memastikan untuk tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dan

menggunakan kekayaannya sesuai dengan ketentuan agama yang diperbolehkan.

- 3) Objek dalam manfaat sewa menyewa ialah keuntungan dari pemanfaatan suatu aset, bukan kepemilikan langsung atas aset tersebut. Keuntungan ini dapat dinilai dan pemenuhannya diizinkan menurut syariah. Dalam akad sewa menyewa, objek yang disepakati haruslah hal yang nyata serta bisa diidentifikasi, bukan hal yang abstrak atau tidak ada wujudnya.³⁰ Objek akad harus disesuaikan dengan aturan hukum Islam, tidak boleh digunakan untuk melakukan kemaksiatan. Barang yang digunakan untuk memperoleh manfaat dari akad harus sesuai dengan tujuan akad yang dilakukan, seperti yang lazimnya berlaku. Barang tersebut tidak boleh mengalami kerusakan baik saat akad berlangsung maupun dalam proses penggunaannya.
- 4) Ujroh (Upah) Dalam fiqih, upah dapat dijelaskan sebagai kompensasi yang harus diberikan kepada pekerja.³¹ Upah atau ujarah juga termasuk dalam konsep ijarah karena pada dasarnya dapat diartikan sebagai pembayaran yang diberikan atas transaksi penggunaan manfaat ataupun jasa dengan imbalan tertentu.

Upah mengupah dapat didefinisikan sebagai *ijarah ala-al-a'mal*, Ijarah atau ujarah adalah transaksi jual beli jasa yang umumnya diterapkan dalam berbagai jenis pekerjaan. Secara

³⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 127.

³¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 193

etimologis, istilah al-ujrah berasal dari kata al-ajru yang memiliki arti al-'Iwadh atau penggantian. Dalam konteks pahala, upah juga sering disebut dengan istilah al-ajru. Secara terminologis, terdapat beberapa definisi ijarah atau ujarah yang diberikan oleh ulama dari berbagai mazhab.³²

- Menurut mazhab al-Hanafi, ujarah atau ijarah adalah perjanjian atau transaksi untuk memanfaatkan sesuatu dengan imbalan.
- Mazhab al-Syafi'i menganggap ijarah sebagai transaksi yang menghasilkan manfaat yang diinginkan secara jelas dari harta yang halal dan dapat ditukar dengan imbalan tertentu.
- Al-Malikiyah dan al-Hanabilah memandang ijarah sebagai pemilikan manfaat dari suatu harta yang halal selama periode waktu tertentu dengan memberikan imbalan.
- Menurut Sayyid Sahiq, al-ujrah atau al-ijarah adalah jenis perjanjian atau transaksi untuk memanfaatkan sesuatu dengan memberikan imbalan.³³

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa upah atau al-ujrah merujuk kepada kompensasi yang diberikan kepada individu, lembaga, atau entitas sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Konsep ini merupakan bagian dari muamalah dalam Islam. Mayoritas ulama menganggap bahwa secara prinsip, upah ini

³² Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Dalam Kitab Al- Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Jilid IV, 731-733

³³ Abdul Rohman Ghazaly, Dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Pranademia Group, 2018), 277

adalah mubah atau boleh dilakukan, selama mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh syariah. Pandangan ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, serta kesepakatan para ulama.

Upah merupakan kompensasi finansial yang diterima oleh para pekerja sebagai ganti atas pekerjaan atau layanan yang mereka lakukan untuk pengusaha, baik yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Besaran upah ditentukan sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan, serta ketentuan hukum yang berlaku. Setiap pekerja berhak untuk menerima penghasilan yang pantas atau layak.³⁴

5) Akad merupakan tindakan atau ucapan yang menunjukkan kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk mengakhiri atau melepaskan diri dari suatu keterikatan yang tidak sesuai dengan syariah.³⁵

e. Masa sewa atau jangka waktu sewa menyewa

Masa sewa atau durasi sewa harus ditetapkan dengan jelas. Mayoritas ulama tidak mengatur batasan maksimum atau minimum untuk masa sewa ini. Ulama dari mazhab Hanafi tidak mengharuskan adanya ketentuan waktu khusus dalam akad sewa, sedangkan ulama dari mazhab Syafi'i mewajibkan hal tersebut karena ketidakjelasan mengenai masa sewa bisa memunculkan perselisihan. Oleh karena itu,

³⁴ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, 191 dan 196 .

³⁵ Prof. Dr. H, Rachmat Syafe'i, M.A, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia ,2001), 45.

penting untuk menetapkan masa sewa secara tegas seperti halnya biaya sewa.³⁶

2. Biaya sewa menyewa (*Ujroh*)

a. Pengertian *Ujroh*

Ujroh dalam KBBI didefinisikan sebagai uang yang dibayarkan Sebagai ganti atas jasa yang telah diberikan atau sebagai pengganti usaha yang telah dilakukan untuk menyelesaikan suatu tugas. Al-Ba'liy menyebutkan bahwa *al-ajru* juga memiliki makna lain secara kebahasaan, yaitu ganti, baik ganti yang dilakukan setelah terjadi akad maupun tanpa adanya akad. Selain istilah *ujrah* yang sejajar dengan *ijarah*, *upah*, atau *imbalan*, terdapat pula istilah *jialah/jualah* yang memiliki arti yang sama dengan *ujrah*, yaitu *upah*. Namun, dalam konteks *jialah/jualah*, *upah* banyak dimaknai sebagai pemberian hadiah atau imbalan atas jasa dalam pekerjaan. Secara terminologi, *jialah/jualah* adalah memberikan bayaran atas manfaat yang telah diharapkan akan menjadi kenyataan.³⁷

Upah adalah istilah lain yang digunakan untuk menyebut *ujrah*. Istilah *upah* atau *imbalan* sering digunakan oleh orang-orang umum yang kurang mengetahui dengan istilah dalam industri perbankan.

b. Landasan Hukum *Ujroh* (Biaya Sewa)

Menurut jumhur ulama, hukum sewa menyewa dianggap sah atau dibolehkan jika dilakukan sesuai dengan aturan yang telah

³⁶ Syafei, *Fiqh Muamalah*, 127 : Rasjid, *Fiqh Islam*, 313; Muslich, *Fiqh Muamalah*, 323.

³⁷ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h.165

ditetapkan oleh syariah. Dasar kebolehan ujroh terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu firman Allah dalam Surah At-Thalaq (65):6:

سَكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأُتْمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزْعِمْ لَهُ ۚ أُخْرَى ۚ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka, dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Kebolehan ujroh atau ijarah berdasarkan hadist

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّقُوا مِنْ خَرَجِهِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Mlaik dari Humaid dari Anas bin Malik raduallah”anhu berkata : Abu Thoynah membekam Rasulullah SAW lalu Beliau membayar dia dengan satu sha’kurma dan memerintahkan keluarganya untuk meringankan pajaknya”³⁸.

³⁸ Kitab Shahih Bukhari, Bab : Penjelasan tentang Tukang Bekam, Hadits, 1960.

c. Rukun dan Syarat Ujroh

Menurut mayoritas ulama, ada empat rukun *ujrah*, yaitu:

- 1). Dua orang yang berakad
- 2). Sighat (ijab dan qabul)
- 3). Sewa atau imbalan
- 4). Manfaat

Adapun syarat-syarat *ujrah* sebagaimana ditulis Nasrun Haroen sebagai berikut :

- a. Menurut ulama Syafi'i dan Hanbali, dalam akad yang melibatkan dua orang, disyaratkan bahwa keduanya telah baligh dan berakal.
- b. Kedua pihak yang melakukan akad harus menyatakan secara sukarela kesepakatannya. Jika salah satu dari mereka terpaksa untuk melakukan akad tersebut, maka akad tersebut tidak sah.
- c. Manfaat yang menjadi objek akad harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak agar tidak menimbulkan perselisihan di masa mendatang. Keterbukaan mengenai jenis manfaatnya dapat dicapai dengan menjelaskan dengan rinci.
- d. Objek akad harus dapat diserahkan dan digunakan secara langsung, serta tidak memiliki cacat yang mengganggu.
- e. Objek akad harus merupakan hal yang diharamkan oleh syariah.
- f. Objek yang disewakan tidak boleh dianggap sebagai kewajiban bagi penyewa.

g. Objek akad adalah barang atau jasa yang disewakan.³⁹

d. Ujroh Pemanfaatan

Upah dalam Al-Qur'an disebut sebagai *al-ujroh*, yang merupakan imbalan untuk hasil kerja yang telah dilakukan dan akan dihargai baik di dunia maupun di akhirat. Upah juga disebut sebagai pahala, yang berarti setiap tindakan yang dilakukan diarahkan hanya kepada Allah SWT agar menjadi pahala yang berkembang secara berlipat ganda. Dalam pandangan manajemen, Upah adalah kompensasi yang diterima oleh seorang pekerja, bisa dianalisis dari dua perspektif: dalam bentuk uang dan di luar bentuk uang. Dalam sudut pandang uang, upah dilihat sebagai jumlah uang yang diterima pada waktu tertentu, sementara dalam sudut pandang diluar bentuk uang, upah mengacu pada kemampuan hidup pekerja berdasarkan hasil kerja yang telah dilakukan.⁴⁰

Upah pemanfaatan menyewakan lahan sawah disyaratkan menjelaskan kegunaan lahan sawah yang di sewa, Tumbuhan apa yang ditanam di lahan tersebut bergantung pada izin dari orang yang menyewakannya, kecuali jika dia mengizinkan penyewa untuk menanam apa pun yang diinginkannya.⁴¹ Adapun yang harus

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pranademia Group, 2018).

⁴⁰ Rafika Chudriana Putri, Azhari Akmal Tarigan, Yenni Samri Juliati Nasution, “ Analisis Konsep Al-Ujroh (Upah) Dalam Ekonomi Islam : Pendekatan Tafsir Tematik,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9 (01), 2023, 1-9.

⁴¹ Ani Hidayati, “ Tinjauan Fiqh Muamalah Terdapat Upah Mengupah Antara Pemilik Kebun Sawit Dengan Pemanen Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2019), 38.

diperhatikan saat melakukan ujroh (upah) antara lain, sebagai berikut :

- 1) Musyawarah adalah proses mencapai kesepakatan antara pemberi pekerjaan (mu'jir) dan pekerja (musta'jir) terkait upah. Hal ini mencakup penetapan upah dan jenis pekerjaan sejak awal akad. Pentingnya musyawarah adalah untuk memastikan kejelasan dalam akad dan komitmen dari kedua belah pihak, serta untuk menghindari ketidakadilan.
- 2) Upah yang sesuai dengan kemampuan pemberi kerja dan kebutuhan pekerja berarti setelah musyawarah tercapai, upah yang diterima oleh pekerja harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.⁴²



⁴² Rafika Chudriana Putri, Azhari Akmal Tarigan, Yenni Samri Juliati Nasution, “ Analisis Konsep Al-Ujroh (Upah) Dalam Ekonomi Islam : Pendekatan Tafsir Tematik,”Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9 (01),2023, 1-9.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Peneliti menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitiannya. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mempelajari objek dalam situasi alami, dengan peneliti berperan sebagai alat utama. Data dikumpulkan menggunakan triangulasi, dianalisis secara induktif, dan penelitian ini lebih fokus pada pemahaman makna daripada membuat generalisasi.⁴³ Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dilakukan berdasarkan teori yang ada, melainkan bergantung pada temuan yang muncul selama penelitian di lapangan. Oleh karena itu, analisis data dilakukan secara induktif berdasarkan temuan-temuan tersebut, yang kemudian dapat dikembangkan menjadi hipotesis atau teori.

2. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan. Maksud dari studi kasus sendiri adalah rangkaian kegiatan sebuah penelitian yang dilakukan dengan intensif, rinci, serta mendalam tentang sebuah program, kegiatan individu maupun dengan berkelompok, peristiwa, organisasi atau lembaga dalam memperdalam peristiwa tersebut.

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 4.

Pendekatan lapangan ini dirancang untuk membantu peneliti dalam mengetahui bagaimana analisi pemanfaatan lahan sawah dengan akad sewa menyewa secara tahunan yang ada di Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengacu pada tempat di mana penelitian tersebut akan dilakukan.⁴⁴ Oleh karena itu, penulis atau peneliti akan melakukan studi di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember yaitu terkait Pemanfaatan Lahan Sawah Dengan Akad Sewa Menyewa.

Peneliti memilih di Desa Sumberpakem sebagai subyek penelitian dikarenakan menjadi tepat pemanfaatan lahan sawah dengan akad sewa menyewa yang sering dikerjakan oleh masyarakat Desa Sumberpakem yang mana pemanfaatan lahan sawah dengan akad sewa menyewa terjadi karena banyaknya lahan sawah yang tidak dimanfaatkan dan juga pemilik sawah tidak mempunyai biaya untuk memanfaatkan lahan sawah tersebut dan lokasi penelitian juga dapat diakses dengan mudah oleh peneliti sendiri.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu-individu yang telah merespons positif terhadap perlakuan yang telah diberikan kepada mereka. Dalam penelitian kualitatif, istilah yang merujuk pada seseorang ataupun kelompok yang menjadi fokus penelitian disebut informan ialah orang yang sudah memberikan informasi yang peneliti inginkan tentang penelitian yang

⁴⁴ Tim Menyusun, Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember 2021, 47.

dilakukan oleh peneliti, subjek penelitian juga merujuk kepada individu yang memiliki pengalaman memberikan informasi tentang kondisi dan situasi yang diteliti.⁴⁵

Subyek penelitian ada 3 (tiga) yaitu 3 pemilik sawah yang akan disewakan(Bpk.Ulfa, Bpk. Arif dan Bpk. Ihta), Dan 3 pihak penyewa (Bpk.Arsya, Bpk. Rafel dan Bpk. Afim) yang akan menyewa lahan sawah tersebut untuk diambil manfaatnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam studi kualitatif, peneliti berfungsi sebagai alat atau instrumen penelitian. Selama proses pengumpulan data, peneliti diharapkan dapat berinteraksi secara efektif dengan subjek penelitian (yaitu masyarakat). Dengan demikian, peneliti menerapkan pendekatan yang alami dan peka terhadap gejala-gejala yang mereka amati, dengar, rasakan, dan pikirkan.⁴⁶ Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dengan menggunakan berbagai sumber dan menerapkan teknik triangulasi sumber yang terus dilakukan hingga mencapai partisipasi masyarakat yang paling tinggi.

Teknik pengumpulan data mengacu pada cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam memecahkan masalah penelitian. Berikut merupakan beberapa metode pengumpulan data yang sering digunakan:

1. Wawancara

⁴⁵ Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin; Antasari Pres, 2011), 61.

⁴⁶ Shalim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : Citapustaka Media, 2007),113.

Wawancara adalah teknik yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi secara langsung yang dibutuhkan dengan cara bertatap langsung dengan narasumber mengenai bentuk pemanfaatan lahan sawah dan biaya pemanfaatan lahan sawah dengan akad sewa-menyewa secara tahunan tersebut.

2. Observasi

Observasi dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan hasil dari objek penelitian dan untuk mengetahui mengenai pemanfaatan lahan sawah dengan akad sewa menyewa secara tahunan.

3. Kajian Dokumen

Dokumen dalam berbagai bentuk seperti teks, rekaman audio, foto, dan audio visual digunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian. Dokumentasi penelitian meliputi proses mengumpulkan data dari berbagai jenis sumber seperti:

- a. Foto dapat memberikan informasi tambahan dan mendukung proses dokumentasi.
- b. Dokumen terkait meliputi teks, rekaman audio, dan dokumen lain yang penting untuk studi tersebut.

E. Analisis Data

Setelah data terkumpul, analisis data dilakukan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan penelitian, di mana data tersebut diolah sedemikian rupa hingga mencapai kesimpulan. Proses analisis data melibatkan pencarian dan pengorganisasian data dari berbagai sumber seperti wawancara, catatan

lapangan, dan materi lainnya secara terstruktur, agar mudah dipahami dan hasil temuannya dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah seperti pengorganisasian data, pemecahan menjadi unit analisis, sintesis, identifikasi pola, seleksi informasi penting untuk dipelajari, dan penyusunan kesimpulan.⁴⁷

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data yang mengalir, menurut Miles dan Huberman dilakukan sepanjang proses pengumpulan data, dan fokus utamanya adalah:

1. Reduksi Data

Mengurangi data dalam analisis penelitian kualitatif adalah proses memilih, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data dari catatan lapangan. Proses reduksi data berlangsung secara berkelanjutan sepanjang durasi proyek penelitian kualitatif. Peneliti mengantisipasi proses pengurangan data dimulai sejak menetapkan kerangka konseptual wilayah penelitian, masalah penelitian, dan cara pengumpulan data yang akan digunakan. Selama pengumpulan data, data-data direduksi dengan cara membuat ringkasan, melakukan pengkodean, menelusuri tema-tema, dan membentuk kelompok data, membuat partisi, dan membuat memo.⁴⁸ Setelah penelitian lapangan, pengurangan data atau proses transformasi masih berlangsung, hingga laporan akhir yang komprehensif selesai disusun. Pengurangan data merupakan bagian integral dari proses analisis.

^{47 47} Rifa'i AbuBakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 126.

⁴⁸ Matthew B.Miles dan A. Michael Huberman dan Tjetjep Rohedi Rohidi, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta :UIO Press,2007), 16.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah cara untuk mengatur informasi sehingga memungkinkan kita untuk membuat kesimpulan dan mengambil langkah-langkah berikutnya. Data yang disajikan dapat berupa teks cerita yang diubah menjadi format-format lain seperti matriks, grafik, jaringan, dan diagram. Semua ini disusun untuk menyatukan informasi yang terstruktur dalam format yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami situasi dan mengambil kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi data

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data di mana peneliti membuat simpulan berdasarkan data yang diperoleh selama melakukan penelitian. Kesimpulan penelitian kualitatif bisa jawab dari perumusan masalah yang telah dibuat sejak awal.

Proses verifikasi ini adalah proses meninjau kembali data lapangan dan berdiskusi dengan rekan untuk mengembangkan kesepahaman bersama. Dalam proses ini, setiap makna budaya dievaluasi untuk memastikan kebenaran, kekokohan, dan kecocokannya, yang mencerminkan validitasnya.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data menjadi sangat krusial karena hasil studi tersebut kehilangan signifikansinya jika tidak dapat dipercaya. Kepercayaan pada hasil penelitian bergantung pada validitas data yang dikumpulkan. Salah satu cara yang dipakai untuk mengecek kebenaran

data adalah dengan triangulasi. Triangulasi adalah proses pengecekan yang dilakukan dengan cara memeriksa ulang data baik sebelum maupun setelah data dianalisis. Peneliti menerapkan beberapa sumber data untuk memastikan bahwa data yang mereka peroleh benar dan dapat dipercaya.

G. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini mencakup tahapan-tahapan yang mengurangi rencana pelaksanaan studi yang akan dilaksanakan oleh seorang peneliti, termasuk tahap-tahap awal penelitian, perancangan desain, pelaksanaan penelitian utama, dan penyusunan laporan.⁴⁹ Berikut ini adalah urutan langkah-langkah dari penelitian yang akan dilaksanakan:

1. Tahap Pra Penelitian

Dalam tahap persiapan pra-penelitian, peneliti melakukan beberapa langkah untuk mempersiapkan diri. Ini meliputi menganalisis masalah yang ada di lapangan, mengusulkan judul penelitian, merumuskan permasalahan yang akan diteliti, menyusun alat-alat atau instrumen penelitian, menentukan sumber data yang akan digunakan, menyusun proposal penelitian, dan mengurus izin untuk melakukan penelitian di lokasi tertentu.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Tahap pelaksanaan penelitian melibatkan pengumpulan data yang relevan sesuai dengan fokus penelitian yang sedang diselidiki. Yang mana tahap ini dilakukan melalui, pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.

⁴⁹ Tim Menyusun, Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember 2021, 48.

3. Tahap Penyelesaian

Peneliti dalam tahap ini yakni melakukan pembuatan laporan yang telah dilaksanakan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, informasi didapatkan dari berbagai sumber melalui penggunaan teknik pengumpulan data yang bervariasi dan terus-menerus dilakukan.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Desa Sumberpakem

Desa Sumberpakem memiliki sejarah panjang yang mencerminkan kehidupan masyarakat yang mengenal konsep demokrasi, meskipun dalam bentuk yang sederhana. Sejak awal berdirinya, pada tahun 1838, Desa Sumberpakem mengadakan pemilihan kepala desa pertamanya. Pemilihan ini dilakukan dengan cara masing-masing kandidat berdiri di pertigaan jalan utama desa, di mana waktu itu terdapat tiga kandidat. Setiap kandidat menghadap ke arah jalan atau saling membelakangi sesuai aba-aba yang diberikan. Setelah itu, kandidat yang meninggalkan strat terlebih dahulu diikuti oleh pendukungnya yang terbanyak diangkat menjadi kepala desa, atau yang dikenal sebagai petinggi. Pada saat itu, petinggi yang terpilih adalah petinggi Tareng, dengan selisih unggul sebelas kepala dari pesaingnya.

Setelah menjadi kepala desa, petinggi TARENG mengadakan musyawarah desa dengan tokoh masyarakat untuk menetapkan nama desa menjadi SUMBERPAKEM. Nama ini dipilih karena di wilayah desa terdapat pohon besar yang disebut PAKEM dan di bawahnya terdapat sumber mata air yang melimpah, yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat setempat.

Desa Sumberpakem berada di sebelah barat Kecamatan Sumberjambe, yang terletak di Kabupaten Jember. Desa ini dikenal sebagai daerah pertanian dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Wilayah Desa Sumberpakem memiliki banyak lahan persawahan.


Secara umum, penduduk Desa Sumberpakem terdiri dari mayoritas penduduk asli, sementara sebagian kecilnya merupakan pendatang. Penduduk desa ini berasal dari dua suku utama, yaitu suku Jawa dan Madura.

2. Kondisi Geografis Wilayah Desa Sumberpakem

Desa Sumberpakem terletak di Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, dan terdiri dari 6 Dusun dengan total 17 RT dan 6 RW. Desa ini adalah salah satu dari sembilan desa di kecamatan tersebut. Sumberpakem memiliki potensi yang besar dalam hal sumber daya alam, manusia, dan institusi. Sampai saat ini, semua potensi yang ada telah dimanfaatkan secara maksimal. Luas wilayah Desa Sumberpakem sekitar 666 km persegi, dengan rincian 49,0 hektar untuk perkampungan, 271,4 hektar untuk sawah, dan 340,0 hektar untuk tegalan, gumuk, dan sungai, serta 5,6 hektar untuk jalan. Adapun batas wilayahnya yakni:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumber Danti Kecamatan Sukowono
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sumberjambe Kecamatan Sumberjambe

- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Plerean Kecamatan Sumberjambe
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe dan Desa Arjasa Kecamatan Sukowono⁵⁰



Gambar 4.1 Peta Persawahan SumberPakem

3. Kondisi Pertanian, Kependudukan, Jenis Kelamin, Propesi dan Keagamaan.

Desa Sumberpakem memiliki tanah persawahan yang lebih luas dibandingkan dengan tanah kering, berdasarkan perbandingan luas wilayahnya. Jumlah penduduk Desa Sumberpakem pada akhir tahun 2022 adalah 6130 jiwa, terdiri dari 2292 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut,

⁵⁰ Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jember, *Profil Desa Sumber Pakem*, 2019,1.

terdapat 3012 jiwa laki-laki dan 3118 jiwa perempuan, semua orang yang merupakan warga negara Indonesia (WNI).⁵¹

Mayoritas masyarakat Desa Sumberpakem mengambil mata pencaharian sebagai petani atau wiraswasta, dan beberapa bekerja sebagai petani adalah pekerjaan yang paling umum di desa ini karena sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian yang sangat cocok untuk kegiatan pertanian. Meskipun memiliki pekerjaan lain, mereka tetap aktif bertani di ladang sebagai pekerjaan tambahan.

Secara agama, mayoritas penduduk Desa Sumberpakem menganut Islam dengan pengaruh budaya Madura yang kuat. Hal ini terlihat dari Di desa tersebut terdapat total 40 tempat ibadah, terdiri dari 10 masjid dan 30 mushola.

B. Penyajian Data

Sebelum memperdalam pembahasan tentang sewa menyewa tanah sawah di Desa Sumberpakem, perlu dicatat bahwa praktik sewa menyewa tanah sawah yang dibicarakan melibatkan kesepakatan untuk menyewa tanah sawah setiap tahun antara masyarakat Desa Sumberpakem yang memiliki tanah dengan pihak penyewa.

1. Bentuk Pemanfaatan Lahan Sawah di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Bentuk pemanfaatan lahan sawah masyarakat Desa Sumberpakem yang disepakati oleh penyewa dan pihak pemilik sawah sendiri, dimana

⁵¹ Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jember, *Profil Desa Sumber Pakem*, 2019,2.

pihak pemilik sawah tidak ikut campur masalah pemanfaatan lahan tersebut semuanya diserahkan kepada penyewa, yang mana lahan sawah tersebut boleh dimanfaatkan sesuai keinginan penyewa.

Berikut adalah kutipan dari wawancara dengan pelaku yang merupakan pemilik lahan sawah, Bapak Ulfa:

”Untuk pemanfaatan lahan tersebut biasanya sesuai dengan pihak penyewa sendiri lahan tersebut ingin ditanam apa saja”⁵²

“Biasanya pemanfaatan lahan sawah sendiri pihak penyewa di tanami sesuai dengan kemampuan mereka dan musim tanaman yang ada di daerah penyewa”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arif, yang juga merupakan pemilik lahan, ia menyatakan:

”Tanah yang disewakan disini digunakan untuk menanam padi Dengan akad untuk tiga kali panen dalam setahun, jika tanaman cabe hanya menghasilkan dua kali panen dalam setahun.”⁵³

“Dan biasanya juga sesuai dengan kesepakatan saya dan penyewa berapa lama lahan tersebut di sewakan”

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Ihta yang mana juga pemilik lahan sawah mengatakan:

“Biasanya, penyewa lahan tidak hanya menanam padi tetapi juga menanam berbagai jenis tanaman lain di lahan yang disewakan.”⁵⁴

“Tetapi untuk didaerah saya sendiri biasanya penyewa sering menanam padi karena perawatannya yang mudah”

Berikut adalah kutipan wawancara dengan para pelaku penyewa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arsyah, pihak yang menyewa menyatakan:

“ Lahan yang saya sewa biasanya menanam padi atau cabe sesuai dengan keinginan saya dan dilihat dari lahan sawah yang

⁵² Bpk Ulfa, diwawancari oleh penulis, Sumberpakem-Sumberjambe-Jember, 15 Februari 2024

⁵³ Bpk Arif, diwawancari oleh penulis, Sumberpakem-Sumberjambe-Jember, 17 Februari 2024

⁵⁴ Bpk Ihta , diwawancari oleh penulis, Sumberpakem-Sumberjambe-Jember, 25 Februari 2024

disewakan jika tanah sawah itu subur maka saya menanam cabe dan tomat .”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rafel, yang juga merupakan pihak penyewa, diungkapkan:

“Untuk lahan sawah sendiri biasanya menanam padi sesuai dengan uang yang saya punya dan juga tidak banyak mengeluarkan biaya.”⁵⁶

“ Dan jika ada biaya saya mencoba untuk menanam tanaman lain seperti cabe, tembakau, dan tomat memang biaya cukup banyak dan memerlukan tenaga yang ekstra tapi hasil dari tanaman cabe tersebut lebih banyak hasilnya di bandingkan padi”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Afim, yang juga merupakan penyewa, ia menyatakan:

“ Lahan tanah yang saya sewa sesuai dengan kondisi dan tempat lahan jauh dari jalan raya atau tidak biasanya kalok jauh dari jalan raya menanam tanam cabe, atau tomat dll seandainya dekat dengan jalan raya lahan tersebut menanam padi. “⁵⁷

Jadi pemanfaatan lahan sawah yang dilakukan oleh pihak penyewa tidak ada campur tangan dengan pemilik sawah, pemanfaatan lahan sawah yang sering dilakukan oleh penyewa seperti menanam padi, cabe, tomat dan ada juga tembakau sesuai dengan kemampuan penyewa dan biaya yang dimiliki penyewa. Jika ada kerugian dari pemanfaatan lahan sawah tersebut semuanya ditanggung oleh pihak penyewa dan pihak pemilik sawah tidak ikut campur.

2. Biaya Sewa Menyewa Lahan Sawah di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Biaya sewa (*ujroh*) yang dipahami dan digunakan oleh masyarakat Desa Sumberpakem adalah pembayaran sewa tanah sawah diberikan

⁵⁵ Bpk Arsyah, diwawancari oleh penulis, Sumberpakem-Sumberjambe-Jember, 29 Februari 2024

⁵⁶ Bpk Rafel, diwawancari oleh penulis, Sumberpakem-Sumberjambe-Jember, 01 Maret 2024

⁵⁷ Bpk Afim, diwawancari oleh penulis, Sumberpakem-Sumberjambe-Jember, 01 Maret 2024

langsung oleh penyewa kepada pemilik dalam bentuk uang tunai setelah semua persetujuan telah disepakati oleh kedua belah pihak, yang merupakan salah satu pihak dalam transaksi sewa menyewa lahan sawah:

“Saya memberikan biaya sewa secara langsung kepada pemilik lahan saat negoisasi atau musyawarah selesai secara kesepakatan dan secara tunai.”⁵⁸

“Untuk biaya sewa yang sering diberikan oleh pihak pemilik sawah sesuai dengan luas tanah sawah, kondisi tanah sawah subur tidaknya dan tempat lahan sawah tersebut jika harganya cocok maka saya sepakatin biaya sewa tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Afim, yang juga bertindak sebagai pihak penyewa, ia menyatakan:

“Penyewa biasanya memberikan uang sewa kepada pemilik lahan secara langsung dan tunai setelah perjanjian sewa disepakati oleh keduanya”.⁵⁹

Dari hasil wawancara dengan Bapak Rafel sebagai pihak yang menyewa menyatakan:

“Kalau masalah harga dilihat dari luas lahan, terus kualitas lahannya dan juga letak lahan itu, biasanya lahan sewa itu yang enak jangkauannya dan berdekatan dengan jalan umum memiliki harga yang lebih tinggi, yaitu berkisar antara Rp. 5.000.000 hingga Rp. 10.000.000”.⁶⁰

“Biaya sewa untuk didaerah lahan sawah yang saya sewa banyak lahan sawah yang subur dan lahannya juga luas-luas”

Dengan demikian, *ujroh* atau biaya sewa yang diterima oleh petani bervariasi berdasarkan kesepakatan yang dicapai dalam proses negosiasi waktu. Biasanya, biaya sewa lahan ditentukan berdasarkan luas tanah, lokasi lahan sawah, dan periode sewa lahan sawah yang mana harga

⁵⁸ Bpk Arsyah, diwawancari oleh penulis, Sumberpakem-Sumberjambe-Jember, 05 Maret 2024

⁵⁹ Bpk Afim, diwawancari oleh penulis, Sumberpakem-Sumberjambe-Jember, 05 Maret 2024

⁶⁰ Bpk Rafel, diwawancari oleh penulis, Sumberpakem-Sumberjambe-Jember, 06 Maret 2024

sewa berkisaran Rp.5.000.000 sampai Rp. 10.000.000 dengan lahan sawah 1 Ha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Afim sebagai pihak yang menyewa menyatakan:

“Awalnya dilihat dulu luas lahannya, terus dilihat dari berapa lamanya mau disewa.”⁶¹

”Yang saya tahu semakin luas tanahnya dan semakin lama lahan sawah itu disewakan maka semakin mahal juga tetapi juga ada lahan sawah yang luas tapi tanahnya tidak subur maka biaya sewa bisa juga murah”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arsyah yang merupakan pihak yang menyewa menyatakan:

“Harga sewa lahan ditetapkan sesuai dengan kesepakatan pemilik lahan dan penyewa melalui tawar-menawar. Harga sewa ini biasanya tergantung dari kualitas lahannya. Misalnya, lahan yang punya banyak hama biasanya harga sewanya lebih murah daripada lahan yang punya kualitas yang lebih baik itu juga dilihat dari tanah lahan sawahnya. Kalau punya tanah yang subur maka harga sewanya juga mahal”.⁶²

Adapun upah/upah dari pemanfaatan lahan sawah tersebut jika lahan sawah dimanfaatkan atau ditanami dengan padi maka pihak penyewa membayar uang beserta dengan membayar padi saat panen sesuai dengan persetujuan di awal.

Sebagaimana yang disampaikan oleh pihak penyewa di Desa SumberPakem. Menurut wawancara dengan Bapak Rafel sebagai penyewa, ia menyatakan bahwa:

⁶¹ Bpk Afim, diwawancari oleh penulis, Sumberpakem-Sumberjambe-Jember, 06 Maret 2024

⁶² Bpk Arsyah, diwawancari oleh penulis, Sumberpakem-Sumberjambe-Jember, 07 Maret 2024

“Lahan sawah yang ditanami dengan padi maka pihak penyewa membeli bibit padi sendiri, dan jika ada kerusakan pada saat penanaman padi yang bertanggung jawab dalam hal itu penyewa. Penanaman padi selama 3-4 bulan saat panen maka pihak penyewa memberikan sebagian padi dari hasil panen tersebut sesuai dengan perjanjian di awal akad.”⁶³

“Jika pemanfaatan lahan sawah ditanami dengan cabe, tomat dan tanaman lainnya, maka perjanjian masa sewa tersebut sesuai dengan perjanjian awal. Jika hanya 1 tahun menyewa lahan tersebut maka akan berakhir dalam waktu yang telah ditentukan tidak seperti padi yang dilihat dari berapa kali panen.”

Sebaliknya jika lahan sawah dimanfaatkan dengan penanaman lainnya (cabe, tomat, tembakau dan sayur-sayuran), maka pihak penyewa cukup membayar dengan uang sesuai dengan persetujuan berapa tahun lahan itu di sewakan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh pihak penyewa di Desa Sumberpakem. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Afim yang bertindak sebagai penyewa, ia menyatakan:

“Lahan sawah yang ditanami lainnya (cabe, tomat, tembakau dan sayur-sayuran), saya sebagai pihak penyewa hanya cukup membayar dengan uang sesuai dengan berapa tahun lahan sawah itu di sewakan untuk bibitnya sendiri, saya pihak penyewa menyediakan sendiri tanpa ada campur tangan dari pemilik lahan sawah”.⁶⁴

Jadi dalam hal biaya sewa pemanfaatan lahan sawah dapat dilihat dari kesepakatan/musyawarah dari kedua belah pihak, luas lahan sawah, tempat lahan sawah, suburnya tanah sawah, dan berapa lama lahan sawah itu disewakan semakin bagus maka semakin mahal biaya sewanya.

⁶³ Bpk Rafel, diwawancari oleh penulis, Sumberpakem-Sumberjambe-Jember, 08 Maret 2024

⁶⁴ Bpk Afim, diwawancari oleh penulis, Sumberpakem-Sumberjambe-Jember, 09 Maret 2024

C. Pembahasan Temuan

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan data temuan dengan teori Hukum Ekonomi Syariah guna menilai kesesuaian di antara keduanya. Hal ini dilakukan untuk menarik kesimpulan tentang bagaimana Hukum Ekonomi Syariah memandang praktik sewa menyewa lahan sawah yang terjadi di Desa SumberPakem. Dua rumusan masalah menjadi fokus utama dalam penelitian ini, yaitu bagaimana bentuk pemanfaatan sewa menyewa secara tahunan di Desa SumberPakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, serta bagaimana biaya pemanfaatan lahan sawah di Desa SumberPakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Analisis dalam pembahasan temuan ini berdasarkan hasil yang terungkap di lapangan, yang dikaitkan dengan perumusan masalah yang telah diajukan, dan disesuaikan dengan teori yang dibahas di bab II. Analisis ini merupakan kunci untuk menjawab perumusan masalah yang kemudian akan dijelaskan dalam kesimpulan. Berikut adalah pembahasan mengenai temuan tersebut:

1. Bentuk Pemanfaatan Lahan Sawah di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Pada temuan penelitian di lapangan bentuk pemanfaatan pertanian sawah yang dikerjakan oleh masyarakat di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kecamatan Jember merupakan bentuk pemanfaatan lahan sawah dengan menerapkan sistem akad sewa menyewa (ijarah) yang mana

pemanfaatan lahan sawah sendiri ditentukan oleh pihak penyewa tanpa meminta persetujuan kepada pihak pemilik sawah. Bentuk pemanfaatan lahan sawah yang disewakan biasanya oleh pihak penyewa sering dimanfaatkan untuk ditanami padi, cabe dan tanaman lainnya sesuai dengan kebutuhan penyewa dan biaya yang dimiliki oleh pihak penyewa selain itu, juga dipertimbangkan berdasarkan musim tanaman yang ada di wilayah tersebut.

Penerapan akad *ijarah* di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember terlihat dilaksanakan dengan proses yang jelas. Pihak pemilik sawah menjelaskan bentuk lahan sawah dari lebar sawah, tanah yang subur atau tidaknya dan lokasi lahan sawah yang akan disewakan sebelum melaksanakan perjanjian sewa menyewa (*ijarah*), pastikan bahwa pihak penyewa telah mengetahui dengan baik kondisi lahan sawah yang akan disewakan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Sistem pembayaran dari sewa-menyewa (*ijarah*) ialah secara tunai sesuai dengan persetujuan dari kedua belah pihak. Setelah itu, pemanfaatan lahan sawah dapat dilaksanakan oleh pihak penyewa dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Secara keseluruhan, proses tersebut menunjukkan penerapan yang baik dari konsep *ijarah* dalam praktik sewa-menyewa lahan sawah, yang mengutamakan persetujuan kedua belah pihak, jelasnya pemanfaatan lahan sawah, dan waktu dari sewa-menyewa lahan sawah tersebut.

Penerapan akad sewa-menyewa (*ijarah*) lahan sawah di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember telah memenuhi

semua persyaratan dan prinsip ekonomi syariah karena rukun dan syaratnya diterapkan dengan sempurna. Dari pemanfaatan lahan sawah oleh penyewa dan kerugian atas kerusakan lahan sawah ditanggung penuh oleh penyewa tanpa melibatkan pihak pemilik sawah. Dari pemanfaatan lahan sawah ini pihak pemilik sawah tidak ikut campur dalam pemanfaatan lahan sawah dan biaya lainnya semua diserahkan ke pada pihak penyewa.

2. Biaya Sewa Menyewa Lahan Sawah di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam penemuan penelitian biaya sewa menyewa (*ujrah*) yang dilakukan oleh masyarakat Sumberpakem dibayar secara langsung sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak.

Biaya sewa atau *ujrah* merupakan kewajiban yang harus memberikan sesuatu sebagai ganti manfaat yang diterimanya. Segala sesuatu yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli juga bisa digunakan untuk pembayaran ijarah.

Biaya sewa (*ujrah*) harus dijelaskan dengan jelas untuk mencegah perselisihan timbul antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, biaya sewa (*ujrah*) harus dipahami secara detail, termasuk jenis, karakteristik, dan ukurannya. Dalam hal pembayaran biaya sewa, jika yang disewakan adalah barang, boleh dilakukan dengan pembayaran tunai atau tempo.

Menurut ulama Syafi'i dan Hanbali, biaya sewa ditentukan berdasarkan perjanjian akad. Di sisi lain, ulama Hanafi dan Maliki

berpendapat biaya sewa diakui berdasarkan akad, namun pembayarannya dapat dilakukan secara bertahap tergantung pada kesepakatan yang dicapai.

Dari penjelasan tersebut, biaya sewa lahan sawah di Desa SumberPakem dapat dianggap pantas, karena total atau harga sewa telah dijelaskan secara rinci, begitu pula dengan jadwal pembayarannya, sesuai dengan persetujuan dalam akad perjanjian antara pemilik sawah dan penyewa



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pada tahap ini, penulis menguraikan kembali hasil dari penelitian yang telah dilakukan, tetapi tidak secara rinci seperti pada bab sebelumnya. Penjelasan ini lebih berupa ringkasan singkat dari hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan. Seperti yang dapat disimpulkan dari studi ini:

1. Bentuk pemanfaatan sewa menyewa lahan sawah secara tahunan pada Desa Sumberpakem sesuai dengan persyaratan dan elemen-elemen pokok dalam akad sewa menyewa (*ijarah*) ada pihak penyewa, pemilik sawah, jelas dalam hal bentuk pemanfaatan, dan biaya sewa lahan tersebut. Pemilik sawah memberikan sepenuhnya kepada penyewa dalam hal pemanfaatan lahan sawah, untuk jangka waktu sewa menyewa lahan sawah sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak sebelumnya.
2. Biaya sewa melalui manfaat, sukarela dan ijab qobul, lahan sawah dibayar secara tunai di awal, untuk biaya sewa sendiri ditentukan dengan luas lahan sawah, tempat, dan juga tanah dari lahan sawah tersebut, semakin luas lahan sawah maka biaya sewa juga lebih mahal. Biaya sewa biasanya disepakati oleh kedua pihak tanpa merugikan salah satunya. Biaya sewa lahan sawah termasuk pada ketentuan-ketentuan hukum ekonomi syariah. Biaya sewa lahan sawah di Desa Sumberpakem menerapkan sistem akad sewa menyewa (*ijarah*) yang mana tidak ada keterpaksaan keduanya, dan objek dari manfaat lahan sawah jelas.

B. Saran-saran

Dalam situasi ini, peneliti tidak mencari kesalahan atau kelemahan dalam praktik sewa menyewa lahan sawah dengan sistem tersebut. Sebaliknya, peneliti berupaya untuk melakukan pengembangan dan peningkatan ke depan.

1. Bentuk pemanfaatan lahan sawah menggunakan sistem praktik sewa menyewa memberikan kesempatan bagi kemungkinan munculnya masalah, oleh karena itu, disarankan agar semua pihak yang terlibat dalam proses sewa menyewa tidak hanya mengandalkan kesepakatan lisan tetapi juga mengikatkan dalam bentuk tertulis.
2. Biaya pemanfaatan lahan sawah dengan akad sewa menyewa yang dilakukan dengan sukarela dan pembayaran secara tunai di awaltelah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak merugikan keduanya, untuk itu antara pelaku sewa dan penyewa sebaiknya tetap menjalani komunikasi yang baik agar tidak terjadi pertengkaran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Abu Bakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- B.Miles, Matthew. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UIO Press, 2007.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005.
- Ghazaly, Abdul Rohman. *Fiqih Muamalah* . Jakarta : Prenadamedia Group, 2018.
- Hasan, Sofyan, dan Warkum Sumitro. *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional, 2017
- Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Jafri, Syafii. *Fiqih Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press, 2008
- Masadi, Ghufran A. *Fiqih Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mardani. *Fiqih Muamalah Syariah*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Pasaribu, Chairuman, dan Suharwadi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Sinar Grafik.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Pres. 2011.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Maret 2010.
- Suwiknyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Syahrudin dan Salim. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- Wirnyaningih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

AL-Qur'an

- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbu. *Tafsir Al-Qur'an*.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*. Jakarta: Kalim, 2011.

Skripsi

- Aisah. "Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Praktik Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem." Skripsi, IAIN Surakarta, 2020.
- Anggarini, Nina. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Tanah Sawah dalam Sistem Tahunan dan Oyotan." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2018.
- Hairul, Muhammad. "Sewa Menyewa Lahan Dengan Kerjasama Dlam Persepektif Hukum Ekonomi Islam Di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten jember." Skripsi, IAIN Jember, 2018.
- Hidayati, Ani. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Mengupah Antara Pemilik Kebun Sawit Dengan Permanen di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singing Kabupaten Kuantan Singing." Skripsi UIN Sultan Sarif Kasim Riau Pekanbaru, 2019.
- Nur Lely, Fitri Irma. "Sistem Sewa Menyewa Tanah Menurut Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Di Desa Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ula Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.
- Sri, Mulyani." Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Lahan Pertanian Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial (Studi Kasus di Desa Jatisura Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu)." Skripsi, Institut Agama Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2015.
- Sahrani, Nita." Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Ijarah (Sewa Menyewa Tanah di Desa Nanung Baru Kecamatan Bumi Kabupaten Lampung tengah)." Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.
- Warsani, Hengki."Kajian Pemanfaatan Lahan Sawah Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi." Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2013.
- Yuniasari, Dewi. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lahan di Tegal Binangan Lorong rambutan Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Palembang." Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018.

Internet

- Dr. Sudarajat,S.Si.,M.P, dan Arief Mukti Kurniawan." Diversifikasi Pemanfaatan Lahan Sawah di Desa Tambakrejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta," Faculty Of Geography. Universitas Gadjah Mada, Indonesia.
<https://media.neliti.com/media.neliti.com/media/publications/228849-diversifikasi-pemanfaatan-lahan-sawah-di-4d99bb50.pdf>.

Sitanggang, Perdana, Kurniasih, Danisa, Debora.”Pengertian Analisis Adalah: Berikut Jenis dan Fungsinya.”desember 13,2022.
[https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsi.](https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsi)

Jurnal

Putri, Rafika Chudriana. “*Analisis Konsep Al-Ujrah (Upah) Dalam Ekonomi Islam: Pendekatan Tafsir Tematik.*” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01), 2023, 1-9.

Undang-undang

Ketentuan dalam pasal 22 UU Nomer 25 Tahun 2007 telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konsultasi Nomor 21-22/PUU-V/2007.

Wawancara dan Observasi

Arif, diwawancara oleh penulis, Sumberpakem-Sumberjambe-Jember, 17 Februari 2024.

Arsya, diwawancara oleh penulis, Sumberpakem-Sumberjambe-Jember, 29 Februari 2024.

Afim, diwawancara oleh penulis, Sumberpakem-Sumberjambe-Jember, 01 Maret 2024.

Ihta, diwawancara oleh penulis, Sumberpakem-Sumberjambe-Jember, 25 Februari 2024.

Rafel, diwawancara oleh penulis, Sumberpakem-Sumberjambe-Jember, 01 Maret 2024.

Ulfa, diwawancara oleh penulis, Sumberpakem-Sumberjambe-Jember,15 Februari 2024.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALFIAH TUS SOFIAH
Nim : S20192106
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa hasil dalam penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis yang dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan serta daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata ada hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 22 Mei 2024



Alfiah Tus Sofiah

NIM.S20192106

MATRIK PENELITIAN

JUDUL PENELITIAN	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Pemanfaatan Lahan Sawah Dengan Akad Sewa Menyewa Secara Tahunan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember	Analisis Pemanfaatan Lahan Sawah Dengan Akad Sewa Menyewa Secara Tahunan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	<ol style="list-style-type: none"> Teori pemanfaatan lahan sawah Teori akad sewa menyewa Teori biaya sewa menyewa 	<ol style="list-style-type: none"> Pengertian Pemanfaatan Lahan Sawah Pengertian akad sewa menyewa Dasar hukum akad sewa menyewa Rukum dan syarat akad sewa menyewa Pengerian biaya sewa menyewa Rukun dan syarat baiaya sewa 	<ol style="list-style-type: none"> Wawancara <ol style="list-style-type: none"> Pemilik Lahan Sawah Pihak Penyewa Observasi Dokumentasi <ol style="list-style-type: none"> Foto 	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan penelitian kualitatif dekriptif Teknik pengumpulan data : <ol style="list-style-type: none"> Wawancara Observasi Dokumentasi Analisis data : <ol style="list-style-type: none"> Pengumpulan data Reduksi data Display data Kesimpulan Keabsahan data Tahap-tahap penelitian : <ol style="list-style-type: none"> Tahap pra penelitian Tahap pelaksanaan penelitian Tahap penyelesaian 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana bentuk pemanfaatan lahan sawah dengan akad sewa menyewa secara tahunan di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dalam perspektif hukum ekonomi syariah? Bagaimana biaya pemanfaatan lahan sawah di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

PEDOMAN WAWANCARA
“ANALISIS PEMANFAATAN LAHAN SAWAH DENGAN AKAD
SECARA TAHUNAN PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(DI DESA SUMBERPAKEM KECAMATAN SUMBERJAMBE
KABUPATEN JEMBER)”

A. Pedoman Observasi

1. Untuk mengetahui penerapan akad sewa dalam bentuk pemanfaatan lahan sawah secara tahunan persepektif hukum ekonomi syariah
2. Untuk mengetahui biaya sewa menyewa lahan sawah di Desa SumberPakem Kecamatan SumberJambe Kabupaten Jember dalam persepektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. Wawancara :

1. Bagaimana bentuk pemanfaatan lahan sawah ?
2. Berapa biaya sewa menyewa lahan sawah?
3. Berapa lama lahan sawah tersebut disewakan?
4. Tanaman apa saja yang sering ditanami oleh pihak penyewa ?
5. Jika ada kerusakan dari tanaman apakah pemilik sawah mengalami kerugian?

C. Dokumentasi:

- A. Foto wawancara
- B. Dokumen



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : 1725 / Un.22/ 4/ PP.00.9/05 / 2024 22 Mei 2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan
Yth : Kepala Desa SumberPakem Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian tugas akhir semester mata kuliah Prodi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan Kepala Desa SumberPakem Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Alfiah Tus Sofiah
Nim : (S20192106)
Semester : 9 (Sembilan)
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Analisis Pemanfaatan Lahan Sawah Dengan Akad Secara Tahunan
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Di Desa SumberPakem Kecamatan Sumber Jambe KabupatenJember).

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Wildan Hefni



Dokumentasi Penelitian



(Wawancara bersama bapak ulfa selaku pemilik sawah)



(Wawancara bersama bapak arif selaku pemlik sawah)



(Wawancara bersama bapak ihta selaku pemilik sawah)



(Wawancara bersama bapak arsyah selaku pihak penyewa)



(Wawancara bersama bapak rafel sekaligus pihak penyewa)



(Wawancara bersama bapak afim sekaligus pihak penyewa)

BIODATA PENULIS



Nama : Alfiah Tus Sofiah
Nim : S20192106
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 09 Mei 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI (Warga Negara Indonesia)
Alamat : Dusun Karangduren Dusun RT/RW: 007/003
Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe
Kabupaten Jember
Email : alfiahtussofiah09@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

2007-2013 : SDN Sumberpakem 04
2013-2016 : MTS. Baitul Azhar
2016-2019 : MA. Baitul Azhar
2019-Sekarang : UIN KHAS Jember